

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

[sabang.imigrasi.go.id](http://sabang.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

# Layanan Percepatan Paspor Pada Hari Yang Sama

No. SK : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (\*wajib e-KTP atau surat perekaman e-KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, Akte Nikah bagi yang telah menikah dan atau surat baptis (\*bisa dipilih salah satu saja, pilih dokumen yang mencantumkan : nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua)
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
5. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang


Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

[sabang.imigrasi.go.id](http://sabang.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Image not found or type unknown



1. Layanan percepatan paspor pada hari yang sama diajukan paling lambat pukul 12.00 setiap harinya, dan ketersediaan kuota setiap harinya
2. Sebelum datang Ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, pemohon terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor yang bisa di jalan kan di Android, IOS a.Setelah mendapatkan antrian, pemohon datang kekantor imigrasi sesuai dengan tanggal yang telah dipilih sendiri kemudian melapor ke customer care untuk check in, memeriksa kelengkapan berkas serta mengisi formulir.
3. Melalui proses penginputan data dan Wawancara
4. Melalui proses pengambilan biometrik
5. Resi pembayaran telah diterima dan segera membayar di bank atau kantor pos terdekat. Paspor selesai 1 hari yang sama setelah dilakukan pembayaran sebelum pukul 12.00.
6. Pengambilan paspor dengan membawa bukti identitas diri

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

[sabang.imigrasi.go.id](http://sabang.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Sabang

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

1000000

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Indonesia

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : [imigrasi.sabang@gmail.com](mailto:imigrasi.sabang@gmail.com)

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang